

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, manusia diberkahi dengan kemampuan, kebiasaan, dan kebutuhan sebagai makhluk sosial yang akan terus berinteraksi dan berkomunikasi dengan makhluk lain, selain juga hakikatnya sebagai makhluk individual. Adapun interaksi yang berlangsung dimungkinkan secara individu maupun kelompok, yang juga acap disebut *zoon politicon* oleh Aristoteles, filsuf Yunani. Menurutnya, manusia pada dasarnya merupakan makhluk dengan kehendak atau hasrat berkumpul dan berinteraksi dengan sesamanya, seperti halnya kebutuhan manusia pada masa ini untuk bermasyarakat terjadi secara alamiah atau naluriah yang dengan kata lain disebut dengan *gregariousness*. Terdapat dua kemungkinan hasil dari terjadinya interaksi manusia, yakni antara kerja sama, yang akan saling memudahkan masyarakat atau manusia yang berinteraksi dalam berbagai hal baik, sedangkan kemungkinan selanjutnya adalah terjadinya konflik, yang kemudian memunculkan perselisihan ataupun ketegangan.¹

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 83

Secara etimologis, konflik diambil dari kata “*conflict*” dan “*dispute*” dalam bahasa Inggris yang berarti yang perselisihan, pertentangan, ataupun sengketa.² Pada dasarnya kedua kata tersebut berarti akan adanya perbedaan kepentingan dari dua pihak atau lebih, kendati juga masih mendapati identifikasi makna yang berbeda juga. Lebih jelasnya, serapan bahasa Indonesia dari kata “*conflict*” adalah konflik, sedangkan pada “*dispute*” menjadi sengketa. Kemudian dalam kamus hukum, konflik atau sengketa dijelaskan sebagai penyebab dari perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih dalam hal perkara di pengadilan.³

Dalam keseharian masyarakat, penyelesaian konflik atau sengketa dimungkinkan melalui jalur hukum, atau dengan kata lain dapat disebut dengan *judicial settlement* sebagai upaya yang dapat ditempuh. Indonesia sebagai negara hukum memberikan pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa, yakni melalui dua proses, secara litigasi dan non-litigasi. Secara litigasi, bentuk penyelesaian sengketa terkait diharuskan melalui prosedur di pengadilan, yang artinya membutuhkan proses dan biaya yang cukup banyak. Pada praktiknya, setidaknya dibutuhkan kurang lebih 6 (enam) bulan waktu pemeriksaan gugatan perdata pada persidangan di Pengadilan Tingkat pertama. Enam bulan yang disebutkan masih di luar proses pemeriksaan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi maupun upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI yang diajukan oleh pihak yang kalah sehingga waktu pemeriksaan atau

²John. M. Echlos dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, (Jakarta : Gramedia , 1979), hal.138

³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet.3 (Jakarta : Rineka Cipta,2002), hal. 433

sengketa perdata melalui Pengadilan dapat memerlukan waktu berkisar 2 (dua) hingga 3 (tiga) tahun. Sehingga tanpa direalisasikan secara nyata, implementasi asas peradilan yang cepat, sederhana dan murah hanya akan menjadi slogan. Para masyarakat yang sedang mencari keadilan mau tidak mau harus dapat menghadapinya.⁴

Penyelesaian secara non litigasi merupakan upaya untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui prosedur pengadilan, atau yang acap pula disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa (APS). Kendati demikian, masyarakat cenderung lebih memilih proses litigasi yang dianggap lebih umum dilakukan. Terlebih pada teorinya, Indonesia sebagai negara hukum tentunya menganut *the rule of law*, yang membuat peradilan beroleh kedudukan menjadi pelaksana atas kekuasaan kehakiman (*judicial power*), dengan kata lain sebagai pengontrol dan pengendali setiap kemungkinan pelanggaran hukum dan ketertiban di tengah kehidupan masyarakat. Artinya, peradilan sebagai *the last resort* atau tempat terakhir dalam menemukan kebenaran dan keadilan dinilai masih relevan, atau perannya sebagai badan dengan peran dan fungsi penegak keadilan dan keadilan masih dapat diandalkan.⁵

⁴Tjoneng Arman, "Gugatan Sederhana Sebagai Terobosan Mahkamah Agung Dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara Di Pengadilan Dan Permasalahannya", *Dialogia Iuridicia* (April 2017), hal.97

⁵M.Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1997, hal.237.

Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur proses penyelesaian perkara di Pengadilan, yang di dalamnya mensyaratkan bahwa penyelenggaraan peradilan diharuskan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.⁶ Tetapi yang terjadi pada praktiknya bukan semata sebagaimana yang tercantum dalam pasal perundangan di atas, sebab terdapat biaya perkara yang dikenakan pada setiap pihak yang berperkara, kecuali bagi masyarakat kurang mampu yang bebas dari biaya perkara sebagaimana diatur perundang-undangan terkait. Terdapat banyak hal yang perlu diperhatikan dalam perkara perdata, seperti pihak-pihak yang terlibat, nilai objek perkara, proses pembuktian yang rumit, hingga panjangnya waktu penyelesaian yang dibutuhkan. Akan tetapi, baik pada perkara dengan nilai yang kecil berikut proses pembuktian yang sederhana maupun perkara dengan nilai besar berikut proses pembuktian yang rumit nan kompleks, sama-sama membutuhkan waktu dan prosedur yang lama dan panjang, sehingga tidak seimbang ketika diperbandingkan. Pada akhirnya, kondisi ini membuat masyarakat enggan untuk mengambil langkah litigasi dengan proses pengadilan untuk menyelesaikan sengketa sebab dinilai merugikan dalam aspek biaya dan waktu yang diperlukan.⁷

Berdasarkan uraian di atas, muncul istilah pengibaratan dalam proses pengadilan sengketa pidana, “*menuntut kambing, hilang kerbau.*” Artinya, apabila

⁶Indonesia.,Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 , L.N. No. 157 tahun 2009, T.L.N. No. 5076,ps.2 ayat (4)

⁷Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, *Gugatan Sederhana, Teori, Praktik dan Permasalahannya* ,cet.Pertama, (Jakarta : Pustaka Dunia, 2017), hal.9

gugatan yang dituntut senilai dengan harga kambing, maka yang bersangkutan akan kehilangan biaya yang senilai dengan harga kerbau, hal ini disebabkan oleh waktu yang diperlukan berikut prosedur persidangan yang begitu rumit untuk diikuti sehingga membutuhkan biaya yang begitu besar. Dengan demikian perlu disesuaikan terkait prosedur penyelesaian yang nilai objeknya cukup kecil di luar hukum perdata yang secara umum diberlakukan, sebab prosesnya akan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi.⁸

Kendati terdapat berbagai pilihan alternatif yang dimungkinkan untuk menyelesaikan sengketa, misalnya dengan arbitrase, mediasi, konsiliasi, serta lain sebagainya, dengan kata lain di luar pengadilan, tetapi proses pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum mengikat lebih condong untuk dipilih, terlebih sifat pelaksanaannya dapat dipaksakan. Dengan demikian, pihak tergugat dapat dipaksa tunduk dan mengikuti proses serta putusan yang telah Pengadilan jatuhkan.⁹

Asas peradilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan tidak dapat diterapkan secara maksimal dikarenakan penyelesaian perkara perdata yang terjadi saat ini dinilai bertele-tele dan berlarut-larut yang disebabkan proses perkara di pengadilan panjang dan memerlukan waktu 3 (tiga) hingga 6 (enam) bulan lamanya. Kendati apabila terdapat ketidakpuasan dari salah satu pihak atas putusan

⁸ Ibid., hal.10.

⁹ Ibid.,hal.12.

yang hakim jatuhkan masih dimungkinkan untuk menempuh upaya hukum lain, baik upaya hukum biasa maupun luar biasa.¹⁰

Mahkamah Agung RI telah berupaya berusaha dan berupaya untuk terus memperbaiki kualitas peradilan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan ketika berhasil didapati sistem peradilan yang baik, maka asas cepat, sederhana, dan biaya ringan pada proses penyelesaian perkara secara otomatis akan makin mudah didapati pula.¹¹ Upaya yang dimaksudkan salah satunya yakni melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015 yang didalam perkembangannya selanjutnya telah Mahkamah Agung Republik Indonesia ubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Adapun untuk gugatan sederhana, secara istilah juga umum dikenal sebagai *small claim court*, atau yang diartikan menjadi suatu prosedur untuk menyelesaikan suatu perkara secara cepat melalui berbagai ketentuan yang tersedia.¹²

Mahkamah Agung berusaha untuk membuat penyelesaian gugatan sederhana yang memerlukan prosedur yang lebih cepat dan sederhana, kendati juga

¹⁰M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan., Persidangan ,Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004) , hal.152.

¹¹*Varia Peradilan*, (Agustus 2012) : 61.

¹²Efraim Kristya Netanyahu, "Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana Melalui Gugatan Sederhana Menurut Perma No.2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana", *Lex Privatum.*, (September 2017): 68

masih terbatas terhadap gugatan yang dalam kategori sederhana pula, yakni gugatan yang nilai materil maksimalnya sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sifat pembuktiannya juga sederhana. Sedangkan untuk asas cepat dan sederhana tersebut ditunjukkan melalui ketentuan batas waktu penyelesaian gugatannya, yakni selama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

Pengadilan Negeri Palembang sebagai salah satu lembaga peradilan umum yang menangani dan menyelesaikan perkara gugatan sederhana, berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Palembang, dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sejak tahun 2019 sampai dengan 2021, perkara gugatan sederhana yang masuk atau teregister di Pengadilan Negeri Palembang terus meningkat. Pada tahun 2019, perkara gugatan sederhana yang teregister berjumlah sebanyak 88 (delapan puluh delapan) perkara gugatan sederhana, pada tahun 2020 sebanyak 76 (tujuh puluh enam) perkara gugatan sederhana dan pada tahun 2021 sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) perkara gugatan sederhana yang masuk atau teregister di PN Palembang.¹³

Dari banyaknya perkara gugatan sederhana yang masuk ke Pengadilan Negeri Palembang, terdapat perkara gugatan sederhana yang menarik untuk dilakukan penelitian yaitu perkara gugatan sederhana dengan register perkara Nomor : 87/Pdt.G.S./2021/PN.PLG dikarenakan antara Putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 87/Pdt.G.S./2021/PN.PLG pada tanggal

¹³<http://sipp.pn-palembang.go.id>, diakses tanggal 23 Desember 2021, pukul 20.00 WIB

15 Oktober 2021 dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada tingkat Keberatan Nomor : 87/Pdt.G.S./2021/PN.PLG pada tanggal 25 Nopember 2021 memiliki perbedaan isi amar putusan meskipun isi putusan sama-sama mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Perbedaan terhadap isi putusan tersebut tentu saja dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya sehingga penulis bermaksud untuk mengkaji dan melakukan penelitian terhadap Putusan Gugatan Sederhana tersebut yang dibuat dalam bentuk Skripsi dengan judul : **ANALISA YURIDIS EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM GUGATAN SEDERHANA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR : 87/PDT.G.S/2021/PN.PLG)**

B. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Dalam Gugatan Sederhana, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara gugatan sederhana Nomor : 87 /Pdt.G /2021/PN.PLG ?
2. Apa saja yang dapat menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara gugatan sederhana Nomor : 87/Pdt.G /2021/PN.PLG ?

3. Apa akibat hukum jika Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara gugatan sederhana Nomor : 87/Pdt.G/2021/PN.PLG tersebut tidak dapat dilaksanakan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini yaitu dalam rangka:

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dalam Perkara Gugatan Sederhana khususnya Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara gugatan sederhana Nomor : 87 /Pdt.G /2021/PN.PLG
2. Untuk mengetahui dan mendapatkan kejelasan mengenai apa saja yang dapat menjadi faktor penghambat dalam eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara gugatan sederhana Nomor : 87/Pdt.G /2021/PN.PLG .
3. Untuk mendapatkan kejelasan mengenai akibat hukum yang timbul jika Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara gugatan sederhana Nomor : 87 /Pdt.G/2021/PN.PLG tidak dapat dilaksanakan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Diharapkan melalui adanya penelitian ini akan dapat berkontribusi terhadap pemikiran ataupun pengembangan wawasan dan pengetahuan untuk masyarakat terkait Ilmu Hukum, terutama hukum acara perdata mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Gugatan Sederhana.

b. **Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi atau masyarakat pencari keadilan dalam menempuh upaya penyelesaian sengketa di Pengadilan melalui mekanisme gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Di dalam kerangka kerangka teoritis ini penulis mencoba mengambil konsep atau teori-teori yang ada pada buku-buku dan artikel yang ditulis oleh para ahli yang dalam penyampaiannya sangat ditentukan oleh ide-ide atau pengalaman para ahli tersebut yang kemudian menjadi acuan bagi penulis dalam menguraikan permasalahan dalam penulisan skripsi ini yang antara lain sebagai berikut :

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam pandangan Peter Mahmud Marzuki dijelaskan sebagai akan adanya aturan berikut penerapan atau implementasinya yang kemudian melahirkan kepastian hukum. Sehingga diketahui terdapat dua pemaknaan dari kepastian hukum yakni, pertama terdapat aturan yang sifatnya umum dan membuat orang-orang memahami apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Kemudian yang kedua sebagai suatu keamanan hukum terhadap setiap orang atas kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan pemerintah, sehingga setiap orang paham akan yang negara bebaskan pada dirinya. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa dalam kepastian hukum tidak hanya berisi berbagai pasal perundang-undangan saja, melainkan juga dibutuhkan konsistensi putusan yang dikeluarkan oleh setiap hakim pada kasus serupa.¹⁴

Bagi Gustav Radbruch, ada empat hal fundamental yang memiliki hubungan erat terhadap makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut :¹⁵

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal.158

¹⁵ Ibid

3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan secara jelas demi mencegah kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum selanjutnya juga dijelaskan Utrecht dalam dua pengertian juga, yang secara konteksnya masih serupa dengan yang dijelaskan sebelumnya. Bahwa yang pertama untuk memberi aturan tentang yang diperbolehkan atau yang dilarang untuk dilakukan. Kemudian kedua, untuk menjamin keamanan hukum bagi setiap masyarakat.¹⁶

b. Teori Penegakan Hukum atau Pelaksanaan Hukum

Eksekusi putusan pengadilan dalam perkara gugatan sederhana tentunya juga berkaitan erat dengan penegakan hukum atau pelaksanaan hukum, dan beberapa teori penegakan hukum yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum, antara lain sebagai berikut :

1) Lawrence M. Friedman

¹⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 23

Lawrence M.Friedman menjelaskan terkait dengan beberapa hal yang menjadi landasan dari penerapan suatu sistem hukum, antara lain:¹⁷

- a) *Legal Structure*, struktur hukum terkait beberapa badan penegak hukum berikut setiap kewenangan yang dimilikinya.
- b) *Legal Substance*, substansi hukum terkait berbagai ketentuan nyata, berbagai norma ataupun pola perilaku masyarakat yang berlangsung dalam sistem terkait.
- c) *Legal Culture*, yakni Budaya hukum terkait nilai, keyakinan, cita hukum berikut harapan masyarakat pada hukum beserta sistem yang diterapkan.

2) Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi atau menjadi pokok permasalahan dalam upaya penegakan hukum, antara lain:¹⁸

- a) Faktor hukum itu sendiri;
- b) Faktor penegak hukum, atau setiap pihak pembentuk atau pelaksana hukum ;

¹⁷BF. Sihombing, *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, Disertasi doktor Universitas Indonesia, (Jakarta, tahun 2005), hal.126.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hal.8.

- c) Faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum ;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan diterapkannya atau dilaksanakannya hukum tersebut;
- e) Faktor kebudayaan, yang dijelaskan menjadi hasil atas kerja, cipta, dan rasa berdasarkan karsa manusia dalam hidupnya.

c. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan setiap daya upaya yang secara sadar dilakukan orang-orang ataupun lembaga pemerintahan dan swasta dengan maksud mengupayakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan atas kebutuhan kesejahteraan hidup berdasarkan Hak Asasi Manusia sebaaimana termaktub melalui UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Artinya, perlindungan hukum menjadi representasi konsep dari suatu hukum yang dapat menjamin keadilan, ketertiban, kedamaian, kebermanfaatan, dan tentunya kepastian.¹⁹

Kewajiban internasional setiap negara untuk menghormati, melindungi, dan menjamin Hak Asasi Manusia. Mengenai hal ini, tidak hanya didasarkan pada kewajiban untuk menaati peraturan tetapi juga pada moralitas yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Intinya, ini merupakan kewajiban bagi setiap orang. Oleh karena itu, upaya penegakan konstitusionalisme merupakan bagian dari kesatuan

¹⁹ Satjipto Raharjo , *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,2000) , hal 53

utuh penegakan Hak Asasi Manusia.²⁰

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai perlindungan hukum, antara lain sebagai berikut :²¹

- 1) Satjito Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya perlindungan terhadap kepentingan seseorang melalui pengalokasian HAM untuk dapat bertindak berdasarkan kepentingannya.
- 2) Setiono menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya atau tindakan perlindungan pada masyarakat atas kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan pemerintah yang melanggar hukum, sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman untuk menjamin harkat martabat kemanusiaan setiap orang.
- 3) Bagi Muchsin, perlindungan hukum dijelaskannya sebagai upaya perlindungan masyarakat melalui harmonisasi berbagai nilai dengan kaidah yang termanifestasi dalam tindakan dan sikap demi menjamin terwujudnya ketertiban dalam kehidupan bersama.
- 4) Terkait dengan kekuasaan telah dibagi Philipus M. Hadjon dalam dua bentuk, yakni kekuasaan pemerintah dan ekonomi. terkait aspek pemerintah, perihal perlindungan hukum ini diperuntukkan pada

²⁰ Sulistyowati, Wahyu Nugroho, Umar Ma'ruf, *The Problem Of Legal Protection For Human Rights Activists*, Sociological Jurisprudence Journal, Volume 6, 2023, hal. 60-61

²¹ Ibid., hal.69

masyarakat (yang diperintah), pada pemerintah (yang memerintah). Kemudian terkait hubungan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum menjadi wujud perlindungan pada pihak yang lemah secara ekonomi.

4. Kerangka Konseptual

Tujuan dari adanya peradilan perdata adalah dalam rangka sebagai upaya penyelesaian terhadap bermacam sengketa yang terjadi di tengah masyarakat. Seperti terkait ingkar janji (*wanprestasi*), perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*), sengketa hak milik, pailit, perceraian, penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan yang membuat suatu pihak merugi, ataupun yang lain semacamnya.²²

Munculnya perkara perdata disebabkan oleh adanya inisiatif atau pengajuan dari pihak penggugat, bukan atas dasar insisiasi dari hakim. Sebagaimana prinsipnya, bahwa hakim dibebaskan untuk dapat memberikan penilaian terhadap yang disampaikan atau dituntut setiap pihak yang berperkara. Hakim tidak boleh mengabdikan lebih dari tuntutan pihak-pihak. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa hakim hanya terpaku pada yang disampaikan setiap pihak, melainkan wajib menilai sampai dimana kebenaran yang dikemukakan oleh pihak-pihak

²²M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. Pertama (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal.179.

,sehingga keadilan benar-benar dapat dicapai. Ini berarti bila ternyata peraturan hukumnya ada tetapi kurang jelas, hakim dengan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaannya dapat menafsirkan peraturan hukum itu secara positif sedemikian rupa, sehingga menurut keyakinannya perkara itu dapat diputus sesuai dengan rasa keadilan.²³

Kewenangan hakim membantu pihak pencari keadilan tidaklah berarti bahwa hakim itu memihak atau berat sebelah, melainkan hakim hanya menunjukkan jalan yang patut ditempuh menurut undang-undang, sehingga orang yang buta hukum dan tidak bisa menulis tidak dirugikan atau tidak menjadi korban perkosaan hak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Undang-undang memperkenankan hakim memberikan petunjuk kepada pencari keadilan karena pada dasarnya perkara belum resmi dibawa ke muka sidang pengadilan, hakim dilarang berpihak atas suatu perkara ketika sudah resmi memasuki persidangan dan pemeriksaan. Sehingga hakim diharuskan untuk bebas tanpa memihak, dan juga hakim akan mendengarkan keterangan setiap pihak yang berperkara berikut masing-masing pembuktiannya sampai hakim bisa menemukan kebenaran yang sesungguhnya.²⁴

Munculnya prosedur penyelesaian sengketa lewat prosedur gugatan mekanisme sederhana dimulai atas makin dinamis dan kompleksnya

²³ *Ibid.*, hal.146.

²⁴ *Ibid.*, hal.19-20.

aktivitas dalam sektor niaga atau perdagangan ataupun bisnis dalam setiap skala besarnya. Kemudian diketahui bahwa yang menjadi penghambat aktivitas atau operasional bisnis tersebut, salah satunya adalah nihilnya prosedur atau mekanisme penyelesaian masalah yang cepat, sederhana dan biaya murah. Hal ini menyusahkan pelaku usaha kecil untuk dapat memenuhi setiap kewajiban prestasi (pembayaran) atas debitornya dengan cepat, mudah dan murah seperti yang diidam-idamkan. Tidak ada klasifikasi perkara yang disampaikan dalam Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg) yang didasarkan pada nilai gugatannya, dengan kata lain, sebanyak atau sebesar apaoun nilai gugatan harus mengikuti setiap prosedur atau mekanisme peradilan yang telah ditentukan.

Pada 7 Agustus 2015, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diterbitkan oleh Mahkamah Agung yang kemudian terjadi perubahan beberapa ketentuan pasalnya sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan Mahkamah Agung ini terdiri dari 9 Bab dan 33 Pasal , sebagai upaya MA yang cukup signifikan dalam mengupayakan perwujudan prosedur penyelesaian perkara yang tunduk pada asas cepat, sederhana, dan murah. Sehingga dapat memabntu masyarakat yang berekonomi kurang untuk dapat mengupayakan

penyelesaian sengketa yang dihadapinya. Dengan kata lain, juga akan menghilangkan istilah “*memperjuangkan kambing tetapi kehilangan kerbau*” dan membuka akses pengadilan yang tunduk pada asas cepat, sederhana, dan murah bagi setiap lapisan masyarakat.²⁵

Gugatan Sederhana hanya dimungkinkan pengajuannya atas perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum yang bernilai kerugian materiil maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan mekanisme berikut pembuktiannya sederhana dan untuk di luar proses gugatan sederhana, perkara penyelesaian sengketa dilangsungkan lewat pengadilan khusus atau sengketa hak atas tanah.²⁶

Adapun perbedaan antara gugatan sederhana dengan gugatan biasa di Pengadilan Negeri terdiri dari :

1. Materi Gugatan Sederhana hanya terkait sengketa Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dengan nilai materiil gugatan tidak melebihi Rp. 500.000.000,- sedangkan materi gugatan biasa tidak hanya pada sengketa Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi juga terkait dengan sengketa tanah dan sengketa keperdataan lainnya yang tidak ada pembatasan nilai materiil gugatan

²⁵Syamsul Maarif, “Mahkamah Agung Mengakhiri Hukum Kolonial Belanda”, Harian Jurnal Asia, (Oktober 2015) hal. 1

²⁶Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma No. 4 tahun 2019, B.N. No.942, ps.1

2. Di dalam gugatan sederhana, Penggugat dan Tergugat harus berdomisili dalam wilayah hukum yang sama dan tidak mengenal pihak Turut Tergugat sedangkan didalam gugatan biasa , Penggugat dan Tergugat tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama dan bisa saja ada pihak yang dijadikan sebagai Turut Tergugat.
3. Di dalam gugatan sederhana, Penggugat harus menghadiri persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum sedangkan di dalam gugatan biasa, penggugat tidak harus hadir di persidangan dan dapat diwakili oleh kuasa hukum.
4. Di dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana terdapat Pemeriksaan pendahuluan sedangkan di dalam gugatan biasa tidak ada pemeriksaan pendahuluan.
5. Di dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana di sidang dengan seorang hakim tunggal sedangkan di dalam gugatan biasa disidangan dengan 3 (tiga) orang hakim majelis yang dipimpin oleh seorang ketua majelis.
6. Jangka waktu dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana harus diselesaikan atau sudah diputus selama 25 (dua puluh lima) hari sementara pemeriksaan perkara perdata dalam gugatan biasa dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata (*HIR dan Rbg*) dan di dalam praktek biasanya menghabiskan waktu pemeriksaan paling lama 6 (enam) bulan .

7. Di dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak diperbolehkan ada tuntutan provisi dan eksepsi sedangkan di dalam proses pemeriksaan gugatan biasa diperbolehkan mengajukan tuntutan provisi maupun eksepsi.

8. Di dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tak diperbolehkan mengajukan replik, duplik ataupun kesimpulan sedangkan di dalam proses pemeriksaan gugatan biasa diperbolehkan ada Replik, Duplik dan Kesimpulan.

9. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak diperbolehkan ada Rekonpensi dan Intervensi sedangkan di dalam gugatan biasa diperbolehkan ada rekonpensi dan intervensi.

10. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak memerlukan Pemeriksaan Setempat sedangkan di dalam proses pemeriksaan gugatan biasa khususnya sengketa tanah memerlukan pemeriksaan setempat.

11. Dalam proses gugatan sederhana, upaya hukum dari Para Pihak yang kalah hanya upaya hukum keberatan sedangkan di dalam proses gugatan biasa, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang kalah adalah banding , kasasi maupun peninjauan kembali .

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dikarenakan hanya melakukan studi dokumen atau Studi Kepustakaan (*Library Research*), atau kajian yang menggunakan berbagai bahan literatur atau kepustakaan melalui cara pengkajian terhadap berbagai buku, kitab, ataupun informasi lain yang dinilai relevan atau terhubung dengan pembahasan penelitian, oleh karena itu jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif (*normatif law research*) merupakan metode penelitian hukum melalui pengkajian terhadap bahan pustaka atau berbagai data primer dan sekunder menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, ataupun pendapat dan pandangan ahli dan pakar.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) yang dimaksudkan guna menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-

²⁷ Bambang Sungono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo, 2009) hal.189

istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.²⁸

3. Sumber Data yang digunakan

Pada suatu penelitian, data yang digunakan biasanya bersumber dari data primer, atau suatu data yang perolehannya dengan teknik pengamatan secara langsung dan studi dokumentasi sedangkan data sekunder data yang bersumber melalui bahan hukum primer, sekunder, ataupun tersier. Kemudian untuk data penelitiannya yaitu dengan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier antara lain:

- a. Bahan hukum primer, atau bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti :
 - 1) UUD 1945 (hasil amandemen) ;
 - 2) KUHP (*Burgerlijk Wetboek*)
 - 3) KUHPer (*HIR* dan *Rbg*) ;
 - 4) UU No. 3 Tahun 200 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;
 - 5) UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;
 - 6) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

²⁸ Barder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju , 2008) hal. 92

- 7) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- 8) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tata Cara

Penyelesaian Gugatan Sederhana.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum terbagi dalam berbagai buku teks dari para ahli dan pakar hukum berpeputasi, berbagai jurnal hukum, kasus hukum dan yurisprudensi serta lain semacamnya yang dinilai relevan terhadap pembahasan penelitian.²⁹

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum penunjang yang menyediakan penjelasan ataupun petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia, kamus hukum, jurnal dan majalah hukum serta lain sebagainya.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data sekunder atau bahan-bahan hukum dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) pada berbagai bahan hukum, baik primer, sekunder, ataupun tersier.

²⁹Ibid, hal. 242.

³⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op.cit., hal.14-15.

Hal ini dilangsungkan melalui pembacaan, penelusuran, pengkajian, dan lain sebagainya terhadap beragam bahan hukum lewat *website* ataupun media internet.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini dikarenakan jenis penelitian bersifat normatif, sehingga setiap data yang didapatkan untuk dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang didapatkan serta merelevansikannya melalui beragam ketentuan maupun bermacam asas hukum mengenai permasalahan penelitian dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan penulisan dan pemahaman atas pembahasan dalam penelitian ini, disusunlah sistematika penulisan penelitian ini dengan membaginya menjadi beberapa bab, yang terdiri dari:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang permasalahan yang menjadi inti dari penelitian, rumusan masalah , tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual , metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan masalah , data yang digunakan , teknik pengumpulan data dan analisis data serta sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata , Gugatan Sederhana Dan Eksekusi

Bab ini berisi penjelasan mengenai tinjauan umum tentang hukum acara perdata, tinjauan umum tentang gugatan sederhana, dan tinjauan umum tentang eksekusi .

3. Bab III Fakta Hukum dan Pertimbangan Hukum Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Palembang dalam memutuskan perkara Gugatan Sederhana Nomor : 87/ Pdt.GS/2021/PN.PLG pada tingkat pertama tertanggal 15 Oktober 2021 dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam memutuskan perkara Gugatan Sederhana Nomor : 87/Pdt.GS/2021/PN.PLG pada tingkat keberatan tertanggal 25 Nopember 2021

Pada bab ini berisi uraian-uraian mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Palembang dalam memutuskan perkara Gugatan Sederhana No: 87/ Pdt.GS/2021/PN.PLG pada

tingkat pertama tertanggal 15 Oktober 2021 dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam memutuskan perkara Gugatan Sederhana Nomor : 87/ Pdt.GS/2021/PN.PLG pada tingkat keberatan tertanggal 25 Nopember 2021 .

4. Bab IV Analisa Yuridis Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Dalam Gugatan Sederhana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 87/Pdt.G.S/2021/PN.PLG)

Pada bab ini menganalisa mengenai Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Dalam Gugatan Sederhana, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 87 /Pdt.G /2021/PN.PLG dan Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 87/Pdt.G /2021/PN.PLG

5. Bab V Penutup

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan berikut setiap saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian.